

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

Anik Wuriasih

Universitas Papua, Jl. Gunung Salju Amban Manokwari Papua Barat

a.wuriasih@unipa.ac.id

### Abstract

*This study aims to determine the implementation of e-filing in an effort to improve corporate taxpayer compliance in submitting Annual Notification Letters (SPT) at the Manokwari Pratama Tax Service Office and to find out the obstacles faced by corporate taxpayers in submitting Annual SPT at Manokwari KPP. This study uses qualitative analysis. The population and sample in this study were used as informants, while the number of informants was 12 executive staff of the Manokwari Primary Service Office. Methods of collecting data using interviews, and collecting documents. The data analysis technique used is the ratio calculation. The results of this study indicate that e-filing is quite capable of increasing corporate taxpayer compliance in submitting Annual Notification Letters (SPT) at the Manokwari Pratama Tax Service Office, and there are several obstacles that cause taxpayers to choose to submit manually, including server disturbances, lack of understanding of taxpayers, and lack of awareness of corporate taxpayers.*

**Keywords:** *E-filing system, Tax Compliance, Corporate Taxpayer, and Annual SPT*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *e-filing* dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari dan untuk mengetahui hambatan yang hadapi oleh wajib pajak badan dalam penyampaian SPT Tahunan di KPP Manokwari. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini digunakan sebagai informan, adapun jumlah informan adalah 12 staf pelaksana Kantor Pelayanan Pratama Manokwari. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dan pengumpulan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan perhitungan rasio. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-filing* cukup mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari, serta terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan wajib pajak memilih menyampaikan secara manual, diantaranya yaitu: adanya gangguan server, pemahaman wajib pajak yang kurang, dan kurangnya kesadaran dari wajib pajak badan.

**Kata Kunci :** *Sistem E-filing, Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak Badan, dan SPT Tahunan*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pemasukan utama bagi suatu negara, khususnya Indonesia pajak merupakan salah satu sumber pemasukan yang digunakan sebagai Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN). Menurut Adriani dalam buku yang dikutip oleh Chairil Anwar Pohan (2014), pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa yang terutang oleh wajib pajak sesuai hukum atau peraturan yang ditetapkan, dengan tidak memperoleh prestasi kembali, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat, salah satunya dengan adanya perkembangan dibidang teknologi. Melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filing*. Saat itu *e-filing* hanya dapat dilakukan melalui *Application Service Provider* saja. Pada 2014 sistem ini dikembangkan kembali selain melalui ASP, *e-filing* juga dapat dilakukan melalui *website*. Hal ini berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik. Dengan dikembangkannya sistem ini, wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan dimana saja secara tepat waktu.

*E-filing* adalah cara penyampaian SPT yang dapat dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan koneksi internet. *Website* yang dapat digunakan seperti *Online Pajak* yang menyediakan lapor pajak online secara gratis. Penerapan *e-filing* dilakukan sejak 2014,

namun masih terdapat wajib pajak yang menyampaikan SPT secara langsung atau manual. Untuk menangani permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai tata cara penggunaan *e-filing*, serta peraturan kepada wajib pajak yang telah menggunakan *e-filing*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gusma D.A., dkk(2016) menunjukkan bagaimana peranan pelayanan *e-filing* berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam penerapan pelayanan pajak dengan sistem *e-filing*. Penelitian ini mengungkapkan beberapa faktor yang menghambat wajib pajak dalam melakukan kewajibannya menyampaikan SPT, salah satunya yaitu pengetahuan dari wajib pajak. Namun, apabila dilihat penerapan sistem *e-filing* yang dilakukan cukup membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Retnosari (2018) menunjukkan bagaimana implementasi dari penggunaan *e-filing* yang diterapkan di Sidoarjo Utara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi dari sistem *e-filing* telah dijalankan dengan baik, walaupun masih terdapat wajib pajak yang melaporkan SPT secara manual.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Husni dan Susi Susanti (2018) menunjukkan bagaimana penerapan sistem *e-filing*, apakah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya sistem *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan dari WP Badan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum didalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan survei, jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari masih banyak yang belum melaporkan SPT Tahunannya dengan menggunakan *e-filing*. Dengan adanya sistem *e-filing* seharusnya akan lebih banyak membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari secara benar dan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT Tahunan. Terkait dengan hal tersebut, berikut data wajib pajak badan yang menyampaikan SPT menggunakan *e-filing* di KPP Manokwari.

**Tabel 1. Jumlah Penyampaian SPT Tahunan WP Badan di KPP Pratama Manokwari**

Tahun	WP Badan Terdaftar	WP Badan Menyampaikan SPT (Manual)	WP Badan Menyampaikan SPT ( <i>E-filing</i> )	Persentase Kepatuhan (%)
2016	8.125	674	1.562	28%
2017	8.910	583	1.957	29%
2018	9.839	744	2.254	30%
2019	11.254	760	2.310	27%
2020	12.486	519	1.741	18%

Sumber : KPP Pratama Manokwari, 2021

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat, Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-filing* untuk melaporkan SPTnya terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat banyak Wajib Pajak Badan yang terdaftar tidak memakai *e-filing* sebagai sarana untuk melaporkan SPT Tahunan. Padahal penyampaian SPT sangat penting bagi Negara terkait kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pembayaran pajak.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui survei sistem *e-filing* tidak semudah yang dibayangkan. Berdasarkan survei langsung antara peneliti dan wajib pajak badan, masih banyak wajib pajak tidak menggunakan *e-filing* karena alasan belum paham dan tidak tahu. Selain itu kurangnya minat wajib pajak menggunakan *e-filing* menyebabkan pelaporan SPT Tahunan secara *e-filing* tidak maksimal. Pengetahuan Wajib Pajak merupakan aspek penting dalam memaksimalkan *e-filing*. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk mengetahui sejauhmana sistem *e-filing* ini dapat mempengaruhi kepatuhan dari Wajib Pajak di KPP Pratama Manokwari.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, analisis ini hanya terbatas pada perhitungan persentase dan hasil wawancara. Kemudian menarik kesimpulan dari hasil perhitungan yang didapatkan, dan dapat digunakan untuk memberikan masukan dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menghitung rasio atau tingkat efektifitas berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Menganalisis penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Sesudah Penerapan *E-filing*

$$\text{Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan} = \frac{\text{SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Tepat Waktu}}{\text{WP Badan Terdaftar Wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Tidak Tepat Waktu} = \frac{\text{SPT Tahunan WP Badan Tidak Tepat Waktu}}{\text{WP Badan Terdaftar Wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Wajib Pajak Badan Tidak Menyampaikan SPT Tahunan} = \frac{\text{WP Badan Tidak Menyampaikan SPT Tahunan}}{\text{WP Badan Terdaftar Wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

2. Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem *E-filing* dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan lalu dibandingkan dengan teori.
3. Menarik Kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penyampaian SPT Tahunan WP Badan Sesudah Penerapan *e-filing* melalui *website* DJP

1. Perhitungan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan yang tepat waktu melalui *website* DJP setelah penerapan *e-filing*

**Tabel 2. Jumlah WP Badan yang Menyampaikan SPT Tepat Waktu Setelah Penerapan *E-Filing***

Tahun	WP Badan yang Terdaftar	WP Badan yang Menyampaikan SPT Tepat Waktu Setelah Penerapan <i>E-Filing</i>	Rasio (%)
2016	8.125	2.236	28
2017	8.910	2.540	29
2018	9.839	2.998	30
2019	11.245	3.070	27
2020	12.486	2.260	18

Sumber : KPP Pratama Manokwari, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2. menunjukkan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan sesudah penerapan *e-filing* melalui *website* DJP untuk tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan untuk tahun 2016 yaitu sebesar 28%, ditahun 2017 rasio mengalami peningkatan menjadi 29%, ditahun 2018 rasio mengalami peningkatan menjadi 30%, ditahun 2019 rasio mengalami penurunan menjadi 27%, dan ditahun 2020 rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan mengalami penurunan menjadi 18%.

Walaupun jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan menggunakan sistem *e-filing* mengalami peningkatan. Namun jumlah pelaporan masih berada dibawah 100%, yang artinya masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan SPT dengan menggunakan sistem *e-filing*. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari wajib pajak terhadap tata cara penggunaan *e-filing*. Ada juga faktor yang membuat WP Badan enggan atau tidak menggunakan sistem *e-filing* karena koneksi internet yang kurang stabil sehingga menyebabkan terjadinya gangguan *server*.

2. Perhitungan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan yang tidak tepat waktu melalui *website* DJP setelah penerapan *e-filing*

**Tabel 3. Jumlah WP Badan yang Menyampaikan SPT Tidak Tepat Waktu Setelah Penerapan E-Filing**

Tahun	WP Badan yang Terdaftar	WP Badan yang Menyampaikan SPT Tidak Tepat Waktu setelah Penerapan E-Filing	Rasio (%)
2016	8.125	934	11.5
2017	8.910	877	9.8
2018	9.839	1.013	10.3
2019	11.245	442	3.93
2020	12.486	45	0.36

Sumber : KPP Pratama Manokwari, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3. menunjukkan bahwa rasio penyampaian SPT Tahunan WP Badan yang tidak tepat waktu sesudah penerapan *e-filing* melalui *website* DJP untuk tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Rasio penyampaian SPT Tahunan WP Badan yang tidak tepat waktu untuk tahun 2016 sebesar 11,5%, ditahun 2017 mengalami penurunan menjadi 9,8%, ditahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 10,3%, ditahun 2019 mengalami penurunan menjadi 3,93%, dan ditahun 2020 rasio penyampaian SPT Tahunan WP Badan yang tidak tepat waktu mengalami penurunan menjadi 0,36%.

Walaupun jumlah SPT Tahunan yang disampaikan tidak tepat waktu mengalami penurunan. Penurunan yang ada sebanding dengan peningkatan WP Badan yang terdaftar. Artinya jumlah WP Badan yang terdaftar wajib SPT Tahunan meningkat dari tahun ke tahun sedangkan jumlah WP Badan yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan menurun setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kepatuhan WP Badan sesudah penerapan sistem *e-filing*.

3. Perhitungan rasio WP Badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan melalui *website* DJP setelah penerapan *e-filing* melalui *website* DJP

**Tabel 4. Jumlah WP Badan yang Tidak Menyampaikan SPT Setelah Penerapan E-Filing**

Tahun	WP Badan yang Terdaftar	WP Badan yang Tidak Menyampaikan SPT setelah Penerapan <i>E-Filing</i>	Rasio (%)
2016	8.125	4.955	61
2017	8.910	5.493	61.6
2018	9.839	5.828	59.2
2019	11.245	7.742	68.8
2020	12.486	10.181	81.5

Sumber : KPP Pratama Manokwari, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4. menunjukkan bahwa rasio WP Badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan sesudah penerapan *e-filing* melalui *website* DJP untuk tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan. Rasio WP Badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan ditahun 2016 sebesar 61%, ditahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 61,6%, ditahun 2018 mengalami penurunan menjadi 59,2%, ditahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 68,8%, dan ditahun 2020 rasio WP Badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan mengalami peningkatan menjadi 81,5%.

Jumlah WP Badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah WP Badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan tidak selalu sebanding dengan peningkatan jumlah WP Badan terdaftar wajib SPT Tahunan. Sehingga rasio WP Badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Peningkatan yang terjadi diakibatkan karena wajib pajak yang masih belum mengerti dan memahami tata cara penggunaan sistem *e-filing*. Disamping itu, wajib pajak badan melaporkan SPT Tahunannya jika wajib pajak melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Sebagian besar WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Manokwari merupakan badan usaha yang berbentuk CV, kegiatan usaha dijalankan bila terdapat suatu permintaan (proyek yang harus dikerjakan).

#### **Implementasi *e-filing* dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan di KPP Pratama Manokwari**

Jumlah penyampaian SPT Tahunan WP Badan yang tepat waktu sesudah penerapan *e-filing* melalui *website* DJP mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah penyampaian sebelum penerapan *e-filing* melalui *website* DJP. Peningkatan ini sebanding dengan peningkatan dari jumlah WP Badan yang terdaftar. Jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib melapor SPT Tahunan lebih besar dibandingkan jumlah penyampaian SPT Tahunan yang tepat waktu, hal ini terlihat dari rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang mengalami penurunan.

Peningkatan ini terjadi karena adanya perkembangan dalam bidang teknologi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini penyediaan fasilitas penyampaian SPT menggunakan sistem *e-filing* dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Berdasarkan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, maka wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT dalam batas waktu yang telah ditentukan. Sejak adanya sistem *e-filing*, wajib pajak diberikan kemudahan dalam menyampaikan SPTnya dan memungkinkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunannya dimana saja dan kapan saja (sebelum waktu yang telah ditetapkan) selama memiliki koneksi internet, sehingga wajib pajak tidak perlu ke kantor pelayanan pajak untuk menyampaikan SPT Tahunannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* melalui *website* DJP cukup mampu menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan WP Badan dalam menyampaikan SPT Tahunannya. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan sesudah penerapan *e-filing* mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan oleh adanya wabah penyakit (*covid-19*) yang melanda sehingga kegiatan usaha yang dijalankan diberhentikan sementara waktu. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan rasio kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Manokwari. Sedangkan rasio penyampaian SPT Tahunan yang tidak tepat waktu pada periode sebelum penerapan *e-filing* melalui *website* DJP cenderung mengalami penurunan. Masih terdapat Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan melebihi batas waktu yang telah ditentukan menunjukkan bahwa sejak sistem *e-filing* cukup mampu menjadi solusi yang dapat digunakan untuk menekan keterlambatan WP Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Walaupun penerapan *e-filing* cukup efektif, tetapi masih terdapat Wajib Pajak Badan yang tidak patuh dalam menyampaikan SPT Tahunannya.

Penelitian ini juga tidak menggunakan kriteria penilaian untuk mengukur tingkat kepatuhan dari wajib pajak, dikarenakan tingkat kepatuhan yang diukur untuk melihat kepatuhan dari wajib pajak yaitu dengan melihat ketepatan waktu dari wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya.

Penelitian sejenis lainnya memiliki hasil yang sama, yaitu sejak diterapkannya sistem *e-filing* kepatuhan dari wajib pajak meningkat meskipun masih jauh dari data wajib pajak terdaftar. Namun, terdapat juga penelitian yang memiliki hasil berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sisilia Abdurrohman, Tjahjanulin Domai, dan Muhammad Shobaruddin (2015) mengenai implementasi Program *E-filing* dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro). Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi *e-filing* belum berperan secara optimal dalam peningkatan kepatuhan pajak di KPP Pratama Bojonegoro. Hal ini terjadi karena *e-filing* belum mampu menghilangkan faktor perbedaan individu yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *theory of planned behavior*, kepatuhan dari wajib pajak dibentuk berdasarkan sikap, keyakinan, serta faktor kontrol yang membentuk niat dari wajib pajak. Dalam penelitian ini, kepatuhan dari wajib pajak dipengaruhi oleh sikap atau kesadaran, pengetahuan dari wajib pajak mengenai kemudahan dari penggunaan sistem *e-filing*.

### **Hambatan yang dihadapi oleh Wajib Pajak Badan dalam Penyampaian SPT Tahunan melalui Sistem *E-filing***

Adapun Wajib Pajak tidak patuh dalam melakukan SPT Tahunan melalui sistem *e-filing* pada KPP Pratama Manokwari disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- 1) Adanya gangguan server, yang disebabkan oleh koneksi jaringan internet yang tidak stabil dan sering mengalami gangguan.
- 2) Wajib Pajak yang belum siap dengan adanya sistem *e-filing*, karena kurangnya pengetahuan tentang pengembangan teknologi.
- 3) Kesadaran dari wajib pajak sendiri, karena KPP sering menerima keluhan dari kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak seperti wajib pajak yang sering lupa akun dan password yang digunakan, email yang digunakan, serta nomor *e-fin*.

Adapun upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Manokwari dalam menyikapi kendala yang terjadi adalah dengan melakukan sosialisasi bagi wajib pajak guna menambah pengetahuan dari wajib pajak mengenai pentingnya sistem *e-filing* yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Kemudian untuk mengatasi kendala wajib pajak lainnya yaitu dengan para *account representativenya*, wajib pajak dapat menghubungi *account representativenya* untuk mengatasi kendala dalam lupa nomor *e-fin*, ataupun terjadi gangguan server dalam proses penyampaian SPT.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Implementasi *e-filing* dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Wajib Pajak Badan dalam penyampaian SPT Tahunan melalui sistem *e-filing* pada KPP Pratama Manokwari, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penyampaian SPT Tahunan WP Badan yang tepat waktu sesudah penerapan *e-filing* melalui *website* DJP mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah penyampaian sebelum penerapan *e-filing* melalui *website* DJP. Peningkatan ini sebanding dengan peningkatan dari jumlah WP Badan yang terdaftar. Jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib melapor SPT Tahunan lebih besar dibandingkan jumlah penyampaian SPT Tahunan yang tepat waktu, hal ini terlihat dari rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang mengalami penurunan.

2. Adapun Wajib Pajak badan yang tidak patuh dalam melakukan SPT Tahunan melalui sistem *e-filing* pada KPP Pratama Manokwari disebabkan karena beberapa hambatan diantaranya: adanya gangguan server yang disebabkan oleh koneksi internet yang tidak stabil, serta pengetahuan dari wajib pajak tersebut sehingga penggunaan sistem *e-filing* belum berjalan secara maksimal. Terdapat juga suatu hal yang menjadi kendala atau yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan dari Wajib Pajak Badan yaitu sebagian besar Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Manokwari merupakan badan usaha yang berbentuk CV, yang mana pelaporan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak Badan pada saat terjadi kegiatan usaha yang menghasilkan suatu pendapatan. Artinya jika dalam tahun ini wajib pajak tidak memiliki kegiatan usaha, maka wajib pajak tersebut tidak melakukan pelaporan SPT Tahunannya untuk tahun tersebut, dan akan melakukan pelaporan SPT Tahunan jika sudah ada kegiatan usaha tersebut.

#### DAFTAR RUJUKAN

- [1] Abdurrohman, S., & Muhammad, D. T. (2015). Implementasi Program *E-filing* dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 5, 807-811.
- [2] Avianto, G. D., & dkk. (2016). Analisa Peranan *E-filing* dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 9, No.1, 1-8.
- [3] Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- [4] <https://www.pajak.go.id/id/apa-pengertian-badan-menurut-ketentuan-perpajakan>. Diakses 20 Maret 2021
- [5] Husni, M., & Susanti, S. (2018). Analisis Penerapan *E-filing* Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Pandeglang. *Jurnal Akuntansi*, Vol 5 No. 1, 54-63.
- [6] Ningrum, L. S. (2019). Analisis Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem *E-filing* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- [7] Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- [8] Online Pajak (2018). <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/apa-yang-dimaksud-dengan-e-filing> . Diakses 19 Januari 2021
- [9] Online Pajak (2018). <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemunqutan-pajak>. Diakses 19 Januari 2021
- [10] Online Pajak (2018). <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pengertian-wajib-pajak>. Diakses 19 Maret 2021
- [11] Pajakku.com (2020). [https://www.pajakku.com/read/5de725cb387af773a9e0124f/Belajar-Pajak-4:-Surat-Pemberitahuan-\(SPT\)](https://www.pajakku.com/read/5de725cb387af773a9e0124f/Belajar-Pajak-4:-Surat-Pemberitahuan-(SPT)). Diakses 13 Maret 2021
- [12] Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [13] Retnosari, D. (2018). Analisis Penerapan Sistem *E-filing* dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan (Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- [14] Suandi, E. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- [15] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.
- [16] Valenty, Y. A., & Kusuma, H. (2019). Determinan Kepatuhan Pajak : Prespektif theory of planned behavior dan teori institusional. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Vol. 1 Hal. 47-56.
- [17] Widyaningsih, A. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*. Bandung: Penerbit Alfabeta.